

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka menjelaskan beberapa hasil teori, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi umum yang relevan dengan variabel-variabel penelitian. Adapun kajian pustaka yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

2.1.1.1 Definisi Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut para ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

2.1.1.2 Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan

Definisi standar akuntansi pemerintahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 yaitu :

“standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Prinsip-prinsip yang dimaksud yaitu basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi mengungguli untuk bentuk formal, perioditas, konsisten pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar.”

Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Bastian (2010 :137) yaitu :

“standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.”

Menurut Mahmudi (2011 : 271) definisi standar akuntansi pemerintahan yaitu :

“standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah .”

Berdasarkan beberapa definisi teori diatas mengenai standar akuntansi pemerintahan menurut PP No. 71 tahun 2010, Bastian (2010 :137), dan Mahmudi (2011:271), maka dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dan dijadikan pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah karena mempunyai kekuatan hukum. SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, daerah, dan satuan unit organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Proses penyiapan SAP merupakan mekanisme procedural yang meliputi tahap-tahap kegiatan yang dilakukan dalam setiap penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (Bastian, 2010 : 139).

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) terdiri dari komite konsultatif standar akuntansi pemerintahan (komite kerja). Komite konsultatif bertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep rancangan peraturan pemerintah tentang SAP. Komite kerja bertugas mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep rancangan peraturan pemerintah tentang SAP. KSAP menyampaikan konsep peraturan pemerintah tentang SAP kepada Menteri Keuangan untuk proses penetapan menjadi peraturan pemerintah (Jannaini, 2012).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 menyatakan bahwa, SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas berbasis dana berbasis akrual.

Dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat dua belas PSAP yaitu sebagai berikut :

1. PSAP No. 01 (Penyajian Laporan Keuangan)

Menurut Erlina Rasdianto (2013 : 11) tentang Penyajian Laporan Keuangan adalah :

“Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan sedangkan basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.”

2. PSAP No. 02 (Laporan Realisasi Anggaran)

Menurut Erlina Rasdianto (2013 : 23) tentang Laporan Realisasi Anggaran adalah :

“Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.”

3. PSAP No. 03 (Laporan Arus Kas)

Menurut Erlina Rasdianto (2013 : 70) tentang Laporan Arus Kas adalah :

“Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo aktif kas pemerintahan pusat/ daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan kas dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.”

4. PSAP No. 04 (Catatan Atas Laporan Keuangan)

Menurut Erlina Rasdianto (2013 : 80) tentang Catatan Atas Laporan Keuangan Adalah :

“Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.”

5. PSAP No. 05 (Akuntansi Persediaan)

Menurut PP No 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Persediaan adalah :

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan juga pada saat diterima atau hak kepemilikannya atau kepenguasannya berpindah.

6. PSAP No. 06 (Akuntansi Investasi)

Menurut Erlina Rasdianto (2013 : 176) tentang Akuntansi Investasi adalah :

“Penilaian Investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode, yaitu :

a. Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan.

b. Metode Ekuitas

Metode ekuitas adalah suatu metode penilaian yang mengakui penurunan atau kenaikan nilai investasi sehubungan dengan adanya rugi/laba badan usaha yang menerima investasi (*investee*), proporsional terhadap besarnya saham atau pengendalian yang dimiliki pemerintah.

c. Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.”

7. PSAP No. 07 (Akuntansi Aset Tetap)

Menurut Erlina Rasdianto (2013 : 194) tentang Akuntansi Aset Tetap adalah:

“Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.”

8. PSAP No. 08 (Akuntansi Konstruksi dalam pengerjaan)

Menurut Erlina Rasdianto (2013 : 215) tentang Akuntansi Konstruksi dalam pengerjaan adalah :

“Konstruksi dalam pengerjaan diklasifikasikan ke dalam aset tetap karena biasanya merupakan aset yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi :

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehannya.”

9. PSAP No.09 (Akuntansi Kewajiban)

Menurut Erlina Rasdianto (2013 : 235) tentang Akuntansi Kewajiban adalah :

“Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.”

10. PSAP No. 10 (Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi Perubahan

Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan)

Menurut Erlina Rasdianto (2013 : 248) tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi perubahan estimasi dan operasi adalah :

“Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan –LO atau akun beban.”

11. PSAP No. 11 (Laporan Keuangan Konsolidasian)

Menurut Erlina Rasdianto (2013 :260) tentang Laporan Keuangan Konsolidasian adalah :

“Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.”

12. PSAP No. 12 (Laporan Operasional)

Menurut Erlina Rasdianto (2013 : 63) tentang Laporan Operasional adalah:

“Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- b. Beban dari kegiatan operasional;
- c. Transfer;
- d. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional, bila ada;
- e. Pos luar biasa;
- f. Surplus/defisit-LO.”

2.1.1.3 Definisi Penerapan Standar Akuntansi

Menurut Nordiawan dan Hertianti (2010) Pengembangan SAP mengacu pada praktik-praktik terbaik ditingkat Internasional dengan tetap mempertimbangkan kondisi di Indonesia baik peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik akuntansi yang berlaku. SAP merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu Komite Standar yang independen dan ditetapkan

dengan Peraturan Pemerintahan setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BPK. SAP merupakan landasan hukum bagi aparatur pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai

2.1.1.4 Pentingnya Standar Akuntansi Pemerintahan

Seiring dengan berkembangnya akuntansi di sektor komersil yang dipelopori dengan dikeluarkannya standar akuntansi keuangan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) kebutuhan standar akuntansi pemerintah semakin menguat. Oleh karena itu, Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN), Kemernian Keuangan mulai mengembangkan standar akuntansi. Seperti dalam organisasi komersil (*commercial organization*), para pengambil keputusan dalam organisasi pemerintah pun membutuhkan informasi untuk mengelola organisasinya. Selain sebagai dasar pengambilan keputusan, informasi juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan pertanggungjawabkan pengelolaan organisasi terhadap pihak lain (Siregar dan Siregar, 2011).

Oleh karena itu, pemerintah memerlukan suatu standar akuntansi di bidangnya tersendiri dalam menjalankan aktivitas layanan kepada masyarakat luas. Dengan ditetapkannya PP SAP maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memiliki suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Hal ini menandai dimulainya suatu era

baru dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dalam rangka memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

2.1.1.5 Tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Indra Bastian (2005 : 134) tentang tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah :

“KSAP bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan termasuk mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut.”

2.1.1.6 Manfaat Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Fakhurrazi (2010 :15) tentang manfaat Standar Akuntansi Pemerintahan adalah:

“Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar akuntansi pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada *stakeholders*. Selain itu, dalam lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Manfaat selanjutnya adalah keseimbangan antar generasi dimana dapat memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran tersebut. Laporan keuangan yang dihasilkan juga dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan.

2.1.1.7 Jenis Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Rahayu, dkk (2014) Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan mempunyai pilihan dua basis yaitu :

1. SAP berbasis akrual
Penerapan SAP berbasis akrual dalam lingkungan pemerintah adalah ununtuk mengetahui seberapa besarnya biaya yang diperlukan untuk menghasilkan pelayanan kepentingan publik, serta menentukan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Melalui SAP berbasis akrual ini dapat menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang bersifat relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami untuk pengambilan keputusan baik ekonomi, social, maupun politik.
2. SAP berbasis kas menuju akrual
SAP berbasis kas menuju akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.”

2.1.1.8 Dimensi Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan yang diterbitkan pemerintah dalam mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan yaitu dalam PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP. Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (3) PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP, pemerintah menetapkan Permendagri No. 13 tahun 2013 tentang SAP pada pemerintah daerah. Penerapan SAP dimaksud dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban palaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.

Menurut Abdul Halim (2013:84) adalah :

1. “Prosedur Penerimaan Kas

Prosedur akuntansi penerimaan kas adalah meliputi serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan/kejadian keuangan hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas pada SKPD dan/atau SKPKD.

a. Fungsi yang terkait

Fungsi yang terkait dalam prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada pejabat penatausahaan keuangan SKPD (PPK-SKPKD).

b. Dokumen yang digunakan

Dokumen yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD dan/atau SKPKD adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) digunakan untuk menetapkan pajak daerah atas wajib pajak yang dibuat oleh PPKD.
- 2) Surat Tanda Bukti Penerimaan (STBP) digunakan untuk menetapkan retribusi daerah atas wajib retribusi yang dibuat oleh pengguna anggaran.
- 3) Surat Tanda Bukti Penerimaan (STBP) digunakan untuk mencatat setiap penerimaan pembayaran dari pihak ketiga yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan.
- 4) Surat Tanda Setoran (STS) digunakan untuk menyetorkan penerimaan daerah yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan pada SKPD.
- 5) Bukti Transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer penerimaan daerah.
- 6) Nota Kredit Bank merupakan dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang masuk ke transaksi kas.

2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Prosedur Akuntansi pengeluaran kas meliputi serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada SKPD dan/atau SKPKD.

a. Fungsi yang terkait

Fungsi yang terkait dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD. Sedangkan pada SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.

b. Dokumen yang digunakan

Dokumen yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD dan/atau SKPKD adalah sebagai berikut :

- 1) Surat Penyediaan Dana (SPD) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) sebagai media atau surat yang menunjukkan tersedianya dana untuk diserap/direalisasi.
- 2) Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan dokumen yang dibuat oleh pengguna anggaran untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kuasa BUD.
- 3) Kuitansi pembayaran dan bukti pembayaran lainnya merupakan dokumen sebagai bukti tanda pembayaran.
- 4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh BUD atau kuasa BUD untuk mencairkan uang pada bank yang telah ditunjuk.
- 5) Bukti transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer pengeluaran daerah.
- 6) Nota debit bank merupakan dokumen atas bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang keluar dari transaksi kas umum daerah.
- 7) Buku jurnal pengeluaran kas merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi atau kejadian yang berhubungan dengan pengeluaran kas.
- 8) Buku besar merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mem-*posting* semua transaksi atau kejadian selain kas daei jurnal pengeluaran kas ke buku besar untuk setiap rekening aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban.
- 9) Buku besar pembantu merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat semua transaksi atau kejadian yang berisi rincian akun besar untuk setiap transaksi yang dianggap perlu.

3. Prosedur Akuntansi selain Kas

Prosedur akuntansi selain Kas meliputi serangkaian proses baik manual atau terkomputerisasi mulai pencatatan, pengikhtisaran atas transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan transaksi dan/atau kejadian selain kas. Prosedur akuntansi selain kas meliputi transaksi atau kejadian sebagai berikut:

- a. Pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPI) merupakan pengesahan atas pengeluaran/belanja melalui mekanisme uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan.
- b. Koreksi kesalahan pencatatan merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan yang telah dicatat dalam buku jurnal dan telah di *posting* ke buku besar.

- c. Penerimaan / pemberian hibah selain kas merupakan penerimaan / pengeluaran sumber ekonomi non kas yang merupakan pelaksanaan APBD yang mengandung konsekuensi ekonomi bagi pemerintah daerah.
- d. Pembelian secara kredit merupakan transaksi pembelian barang / aset yang dibayarkan dilakukan dimasa yang akan datang.
- e. Return pembelian kredit merupakan transaksi pembelian barang / aset tetap yang telah dibeli secara kredit.
- f. Pemindah tanganan atas aset tetap / barang milik daerah tanpa konsekuensi kas merupakan pemindah tanganan aset tetap pada pihak ketiga karena suatu hal tanpa ada penggantian berupa kas
- g. Penerimaan aset tetap / barang milik daerah tanpa konsekuensi kas merupakan perolehan aset tetap akibat adanya pertukaran dengan pihak ketiga.

Dokumen yang digunakan pada sistem dan prosedur selain kas terdiri dari:

- 1) Pengesahan pertanggung jawaban pengeluaran (pengesahan SPI) ;
- 2) Berita acara penerimaan barang ;
- 3) Surat keputusan penghapusan barang ;
- 4) Surat pengiriman barang ;
- 5) Surat keputusan mutasi barang (antar SKPD/SKPKD)
- 6) Berita acara pemusnahan barang ;
- 7) Berita acara serah terima barang.

4. Prosedur Akuntansi Aset

Prosedur Akuntansi Aset serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan hingga pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindah tanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset yang dikuasai / digunakan. Prosedur akuntansi aset digunakan sebaagai alat pengendalian dalam pengelolaan aset yang dikuasai / digunakan.

Dokumen yang digunakan yaitu :

- a. Berita acara penerimaan barang
- b. Berita acara serah terima barang
- c. Berita acara penyelesaian pekerjaan”

2.1.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi

2.1.2.1 Definisi Teknologi Informasi

Menurut Sutarman (2012 : 13) definisi dari *information technology* (IT) sebagai berikut :

“Teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, pengembangan, implementasi, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis computer, khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer.

Menurut Tata Sutabri (2012 : 3), definisi teknologi informasi sebagai berikut :

“suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.”

Menurut Kadir dan Triwahyuni (2013 : 10) definsi teknologi informasi adalah:

“Teknologi informasi adalah suatu penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja termasuk kata-kata, bilangan dan gambar.”

Berdasarkan pemahaman dari penulis tentang teknologi informasi adalah teknologi informasi merupakan suatu teknologi berbasis komputer untuk mengolah data menjadi informasi yang berkualitas sehingga berguna untuk pengambilan keputusan.

2.1.2.2 Tujuan dan Fungsi Teknologi Informasi

Sutarman (2012 : 17) mengemukakan tujuan dari teknologi informasi adalah :

1. “Untuk memecahkan masalah.
2. Untuk membuka kreativitas.
3. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan.”

Menurut Sutarman (2012 :18) tentang fungsi teknologi informasi adalah :

1. “Menangkap (*capture*)
2. Mengolah (*Processing*)
 Mengkompilasikan catatan rinci dari aktivitas, misalnya menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan sebagainya. Mengolah atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi, pengolahan atau pemrosesan data dapat berupa konversi (pengubahan data ke bentuk lain), analisis (analisi kondisi), perhitungan (kalkulasi), sistesis (penggabungan) segala bentuk data dan informasi.
 - a. *Data processing*, memproses dan mengolah data menjadi suatu informasi
 - b. *Information Processing*, suatu aktivitas komputer yang memproses dan mengolah suatu tipe atau bentuk dari informasi dan mengubahnya menjadi tipe atau bentuk informasi.
 - c. *Multimedia system*, suatu istem komputer yang dapat memproses berbagai tipe atau bentuk dari informasi secara bersamaan.
3. Menghasilkan (*Generating*)
 Menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna. Misalnya : laporan, table, grafik, dan sebagainya.
4. Menyimpan (*Storage*)
 Merekam atau menyimpan dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Misalnya disimpan ke *hardisk*, *tape*, *disket*, *compact disc* (CD) dan sebagainya.
5. Mencari kembali (*Retrieval*)
 Menelusuri, mendapatkan kembali informasi atau menyalin (*copy*) data dan informasi yang sudah tersimpan. misalnya mencari *supplier* yang sudah lunas.

6. Transmisi (*Transmission*)

Mengirimkan data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer. Misalnya mengirimkan data penjualan dari *user A* ke *user* lainnya.”

2.1.2.3 Peranan Teknologi Informasi

Menurut Abdul Kadir (2014 :12), peranan teknologi informasi adalah :

1. Teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomatis terhadap suatu tugas atau proses.
2. Teknologi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses.
3. Teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses

2.1.2.4 Pengelompokan Teknologi Informasi

Menurut Haag (2000) yang dikutip oleh Abdul Kadir (2014 : 11) membagi teknologi informasi menjadi 6 kelompok yaitu:

1. Teknologi masukan (*input technology*)
Segala perangkat yang digunakan untuk mengangkat data / informasi dari sumber asalnya.
2. Teknologi keluaran (*output technology*)
Supaya informasi bisa diterima oleh pemakai yang membutuhkan informasi perlu disajikan dalam monitor. Namun kadang kala pemakai menginginkan informasi yang tercetak dalam kertas (*hardcopy*). Pada keadaan seperti ini, printer berperan dalam menentukan kualitas cetakan. Terdapat berbagai peran yang mendukung penyajian informasi, termasuk dalam suara.
3. Teknologi perangkat lunak (*software technology*)
Teknologi penyimpanan menyangkut segala peralatan yang digunakan untuk menyimpan data.
4. Teknologi penyimpanan (*storage technology*)
Teknologi penyimpanan menyangkut segala peralatan yang digunakan untuk menyimpan data.

5. Teknologi komunikasi (*telecommunication technology*)
Teknologi telekomunikasi ini merupakan teknologi yang memungkinkan hubungan jarak jauh.
6. Mesin pemroses (*processing machine*)
Mesin pemroses adalah bagian penting dalam teknologi informasi yang berfungsi untuk mengingat data atau program (berupa komponen/memori) dan mengeksekusi program (berupa komponen CPU).

2.1.2.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam <http://kbbi.web.id/> pengertian pemanfaatan adalah proses, cara, perbuatan memanfaatkan.

Menurut Wilkinson et al (2000) dalam Kadek H P (2014) pengertian pemanfaatan teknologi informasi adalah :

“pemanfaatan teknologi informasi adalah penggunaan komputer, *software*/perangkat lunak, dan lainnya secara optimal.”

Menurut Jogiyanto (1995) dalam Fadila Ariesta (2013) pengertian pemanfaatan teknologi informasi adalah :

“pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku karyawan teknologi informasi dengan tugasnya, pengukurannya berdasarkan frekuensi penggunaan dalam divertasi aplikasi yang digunakan .”

Berdasarkan pemahaman penulis mengenai pemanfaatan teknologi informasi yaitu cara untuk memanfaatkan teknologi informasi yang ada dalam suatu institusi sehingga berguna untuk pengambilan keputusan dan meminimalisir kesalahan data, agar data lebih berkualitas.

2.1.2.6 Dimensi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Berikut penjabaran Jogiyanto (2009:3) tentang dimensi dari pemanfaatan teknologi informasi pada komponen-komponen teknologi informasi berbasis komputer, yaitu:

1. “Perangkat keras komputer adalah alat pengolahan data yang bekerja secara elektronis dan otomatis. Sistem perangkat komputer terdiri dari lima unsur utama dan satu unsur tambahan. Keempat unsur utama tersebut yaitu :
 - a. *Input unit*
 - b. *Central Processing Unit (CPU)*
 - c. *Storage/memory*
 - d. *Output unit*
 - e. *Communication link*
2. Perangkat lunak komputer adalah komponen-komponen dalam sistem pengolahan data yang berupa program-program untuk mengontrol kerja sistem komputer. Pada umumnya istilah perangkat lunak berhubungan dengan cara-cara untuk menghasilkan hubungan yang lebih efisien antara manusia dan mesin komputer. Fungsi perangkat lunak komputer antara lain adalah mengidentifikasi program komputer dan menyiapkan aplikasi program komputer sehingga tata kerja seluruh peralatan komputer menjadi terkontrol serta mengatur dan membuat pekerjaan yang berkaitan dengan komputer lebih efisien.
3. Data dan komunikasi. Data merupakan fakta-fakta atau pengamatan-pengamatan mengenai orang, tempat, sesuatu, dan kejadian. Komunikasi data adalah suatu perkawinan antara pengolahan data dan transmisi data. Komunikasi data merupakan penggerak data dan informasi yang dikodekan dari satu titik ke titik lain melalui peralatan listrik atau elektromagnetik kabel serat optic atau sinyal gelombang mikro.”

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Daerah

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2013:146) menyatakan bahwa :

“Kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan”.

Menurut Yadiati (2017 : 32) kualitas laporan keuangan adalah :

“Kegiatan melaporkan informasi keuangan guna memenuhi kebutuhan pengguna sekaligus memberikan perlindungan kepada pemilik dengan mendasarkan pada karakteristik kualitatif informasi keuangan dan pengungkapan secara penuh dan wajar.”

2.1.3.2 Pengertian Laporan Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2016 :13) mendefinisikan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

“informasi yang disajikan untuk membantu *stakeholder* dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas.”

Menurut Erlina Rasdianto (2013 : 21) tentang laporan keuangan daerah adalah;

“Laporan keuangan pemerintah daerah yaitu suatu proses dari pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh beberapa pihak-pihak yang memerlukan.”

Ada beberapa definisi dari laporan keuangan baik laporan keuangan secara umum maupun laporan keuangan bagi institusi pemerintah. Heri (2012 : 2) mendefinisikan laporan keuangan sebagai berikut :

“laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak berkepentingan yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan.”

Pengertian laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan :

“Laporan keuangan daerah adalah kesesuaian berdasarkan standar yang dapat diukur serta dicapai melalui suatu pernyataan entitas pelaporan yang terkandung didalam komponen laporan keuangan.”

Berdasarkan pemahaman penulis mengenai Laporan Keuangan daerah yaitu bahwa laporan keuangan daerah merupakan suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.

2.1.3.3 Peranan dan tujuan Laporan Keuangan Daerah

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-

masing kelompok pengguna. Dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tujuan laporan keuangan sebagai berikut :

“Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.”

Dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendabai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan,
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :
 - a. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercaya kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
 - b. Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan

- fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat
- c. **Transparansi**
Memberikan para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran.
 - d. **Keseimbangan antar generasi**
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
 - e. **Evaluasi kinerja**
Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan atau ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus atau defisit-LO, aset, kewajiban, ekuitas dan suatu entitas pelaporan.

Dengan adanya penjelasan dari PP No. 71 tahun 2010 yang menyatakan :

“CALK pada dasarnya dimaksud agar pelaporan keuangan pemerintah dapat dipahami secara keseluruhan oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun pemerintah saja. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman bagi pengguna maupun pembaca laporan keuangan pemerintah, dalam keadaan tertentu masih memungkinkan setiap entitas pelaporan (pemerintah) menambah atau mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam CALK, selama perubahan tersebut tidak mengurangi ataupun menghilangkan substansi informasi yang harus disajikan.”

Pemahaman yang memadai terhadap komponen-komponen laporan keuangan pemerintah sangat diperlukan dalam menilai laporan pertanggungjawaban keuangan negara. Dengan memahami tujuan, manfaat, dan isi/pos-pos dari setiap komponen

laporan keuangan, rakyat sebagai pengguna laporan keuangan akan lebih mudah menilai kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Rakyat dapat menelusuri lebih jauh penggunaan dana masyarakat tersebut serta mengevaluasinya sejauh mana capaian dari setiap program/kegiatan pemerintah.

Informasi yang ada dalam laporan keuangan juga akan berguna untuk mengetahui jumlah serta jenis-jenis aset maupun utang yang dimiliki oleh pemerintah dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan pemerintah, sehingga kinerja pemerintah dapat teridentifikasi secara jelas dan rakyat pun dapat memberikan tanggapan atau penilaian terhadap kinerja pemerintahan tersebut.

Dalam kenyataannya, meskipun laporan keuangan sudah bersifat *general purposive* atau dibuat untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak, tetapi tidak semua pembaca/pengguna dapat memahami laporan keuangan pemerintah dengan baik, akibat perbedaan latar belakang pendidikan dan pengetahuan. Untuk itu, agar pengguna dapat menginterpretasikan seluruh informasi-informasi yang terkandung didalam laporan keuangan secara tepat maka diperlukan hasil analisis terhadap laporan keuangan.

2.1.3.4 Komponen Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, yang jika diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Neraca;
6. Laporan Arus Kas;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.”

Laporan pelaksanaan anggaran adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, sedangkan yang termasuk laporan finansial adalah Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi pembendaharaan umum, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasinya.

Menurut Erlina Rasdianto (2013 : 23) tentang laporan keuangan pemerintah daerah sebagai berikut:

“Pembuatan Laporan Keuangan dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan dalam hal ini disebut sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten. Laporan Keuangan Provinsi/Kota/Kabupaten terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan SAL
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
6. Laporan Arus Kas (LAK)
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Secara garis besar, Laporan Keuangan pemerintah dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu :

1. Laporan Pelaksanaan Anggaran (*Budgeting Report*)
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - b. Laporan Perubahan SAL
2. Laporan Finansial (*Financial Report*)
 - a. Neraca
 - b. Laporan Operasional (LO)
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - d. Laporan Arus Kas (LAK)
3. Catatan atas Laporan Keuangan”

Berikut dijelaskan secara rinci masing-masing laporan keuangan pemerintah daerah :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menurut Erlina Rasdianto (2013 : 23) tentang Laporan Realisasi Anggaran adalah:

“Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pendapatan LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau entitas pemerintahan lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih

dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2. Neraca

Menurut Erlina Rasdianto (2013 : 42) tentang Neraca adalah :

“Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.”

3. Laporan Operasional (LO)

Menurut Erlina Rasdianto (2013 : 63) tentang Laporan Operasional adalah :

“Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Laporan operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar lagi.
- b. Beban dari kegiatan operasional. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat merupakan pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- c. Transfer. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lainnya termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Surplus dan defisit dari kegiatan nonoperasional, bila ada.
- e. Pos luar biasa. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
- f. Surplus/defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan LO dan beban.”

4. Laporan Arus Kas

Menurut Erlina Rasdianto (2013 : 70) tentang Laporan Arus Kas adalah :

“Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, pendanaan, pengeluaran dan transitoris yang menggambarkan saldo awal selama periode tertentu.

- a. Aktivitas Operasi
Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
- b. Aktivitas Investasi
Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber-sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.
- c. Aktivitas Pendanaan
Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan dan pemberian utang jangka panjang.
- d. Aktivitas Transitoris/nonanggaran
Arus kas dari aktivitas transitoris/nonanggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah.”

5. Laporan Perubahan Ekuitas

Menurut Erlina Rasdianto (2013 : 70) tentang Laporan Perubahan Ekuitas adalah:

“Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos berikut ini :

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:
 - a) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.
 - b) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.”

6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

Menurut Erlina Rasdianto (2013 : 41) tentang Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah :

“Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut ini :

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan
- d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
- e. Saldo anggaran lebih akhir.”

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Erlina Rasdianto (2013 : 80) tentang Catatan atas Laporan keuangan sebagai berikut :

“Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan didalam Standar Akuntansi

Pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan atau menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi.
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro.
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.”

Suwardjono (2012:101) menyatakan pelaporan keuangan sebagai berikut:

“Pelaporan keuangan adalah struktur dan proses yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan yang pada gilirannya akan membantu pencapaian tujuan ekonomik dan social negara. Dalam PP No.71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Bagian KKAP paragraph 24 disebutkan laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.”

2.1.3.5 Karakteristik Kualitatif Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran *normative* yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya

Erlina Rasdianto (2013 : 8) menyatakan tentang karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan sebagai berikut :

“Karakteristik Kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran *normative* yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi dikatakan relevan jika memiliki kriteria dibawah ini :

- a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c) Tepat waktu
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d) Lengkap
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang data mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian uang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a) Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b) Dapat diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.\

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.”

2.1.3.6 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Menurut Bayu Dharma Putra (2015) faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi
2. Sistem Pengendalian Internal.
3. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Menurut Dewi Andini dan Yusrawati (2015), faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan itu diantaranya:

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia
2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD).

Menurut Dicky Rahman (2015) faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan itu diantaranya:

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi
2. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Menurut Restika Eklesia (2018) faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan itu diantaranya:

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi
2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan diantaranya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Stress Kerja dan Motivasi dan Teknologi Informasi.

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan beberapa orang terkait penelitian ini dan menjadi bahan masukan atau bahan rujukan bagi penulis dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dicky Rahman (2015)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau)	Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah
2	Berry Wan Saputra (2015)	Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas	Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

		Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi pada SKPD Kota Pekanbaru)	Daerah, sedangkan Sistem Informasi Akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3	Liza Mutiana, Yossi Diantimala, Zuraida (2017)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, Kualitas SDM dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.	Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, Kualitas SDM dan Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
4	Komang Agus Sadu Wibawa (2017)	Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kab. Buleleng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 2. Pemahaman Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 3. Penerapan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 4. Pemanfaatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 5. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

			berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 6. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan
5	Restika Eklesia Mene, Herman Karamoy, Jessy D.L Warongan (2018)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kabupaten Halmahera Utara	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di Kabupaten Halmahera Utara

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Adapun pengaruh standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan menurut para ahli sebagai berikut :

Menurut Mahmudi (2011 : 271) mengemukakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebagai berikut :

“Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keterandalan laporan keuangan.

Laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus sesuai dengan SAP (PP Nomor 71 Tahun 2010). Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan (Mahmudi, 2010:22-23).

Hal tersebut diperkuat dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang menyatakan bahwa :

“standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.”

Berdasarkan pemahaman penulis mengenai pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah adalah bahwa Standar Akuntansi merupakan aturan/pedoman yang harus diikuti oleh semua Pemerintah Daerah agar Laporan Keuangannya dapat berkualitas.

2.2.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

As Syifa Nurillah, (2014) menyimpulkan pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan sebagai berikut:

”Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi maka kualitas laporan keuangan juga akan semakin tinggi. Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini

mendukung literatur-literatur yang berkaitan dengan manfaat dari suatu teknologi informasi dalam suatu organisasi, bagi pemerintah daerah yang harus mengelola APBD dimana volume transaksinya dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan dan semakin kompleks.”

Menurut Arina Roshanti (2014) tentang pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan sebagai berikut :

“Pemanfaatan teknologi informasi yang baik diharapkan dapat menghasilkan pelaporan keuangan yang andal dan tepat waktu, sehingga keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan juga dapat meningkat.”

Berdasarkan kutipan diatas membuktikan bahwa penggunaan teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap kecepatan, konsistensi, ketepatan dan kualitas laporan keuangan. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa:

“Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.”


Berdasarkan pemahaman penulis mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah adalah teknologi informasi yang dihasilkan dapat meminimalisir *human error*, mempercepat pengolahan data dan meminimalisir kesalahan data. Hal ini akan berdampak pada kualitas laporan keuangan semakin berkualitas .

2.2.3 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Penelitian yang dilakukan Dicky Rahman (2015) bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Penerapan Standar Akuntansi yang dilakukan oleh SKPD di Provinsi Riau menunjukkan bahwa dari segi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sebagian besar telah dilakukan dengan baik dalam proses penyusunan laporan keuangan, sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dapat merepresentasikan kondisi keuangan pemerintah dengan cukup baik. Teknologi Informasi juga digunakan dengan baik dan sangat membantu dan sangat memadai sehingga dapat mendukung dengan cukup baik laporan keuangan yang disajikan.

Berdasarkan pemahaman penulis mengenai pengaruh bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan, dengan adanya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dapat mengurangi kesalahan pencatatan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dimiliki dan mempermudah dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2014:64) berpendapat bahwa yang dimaksud hipotesis adalah sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.”

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas telah diuraikan, maka penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H₁ : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan
- H₂ : Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan
- H₃ : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan